



## PUTUSAN

Nomor 329/Pdt.G/2017/PA.TTE

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Yatmi Ramli Obes Binti Ramli Obes, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (pedagang sayur), bertempat tinggal di Jalan Sultan Iskandar M Djabir Syah RT.006 RW.003, Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Mario Iskandar Syam, SH dan Rizal Riski Kailul, SH Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara yang berkantor di Kelurahan Tanah Tinggi Jalan baru RT.05/RW.01 Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 04 September 2017, yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Kelas I B, Nomor :W29-A1/319/HK.05/IX/2017, tanggal 05 September 2017, sebagai Penggugat;

melawan

Fandi S.H Ahe Bin Suhardi H.Ahe, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (ojek), bertempat tinggal di RT.005 RW.002, Kelurahan Fitu, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal 1 dari 13 hal. Put. Nomor 0329/Pdt.G/2017/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 329/Pdt.G/2017/PA.TTE, tanggal 01 Agustus 2017, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2012 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 279/70/V/2012 tanggal 05 Juni 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Fitu Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate selama kurang lebih 3 tahun, setelah itu pindah dikos-kosan di kelurahan Kota Baru 5 bulan, sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni Tergugat melakukan hal yang tidak senonoh (mencium dan meraba) pada adik penggugat, yang mana pada saat itu adik Penggugat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dikos-kosan;
5. Bahwa Penggugat sempat menanyakan tentang perbuatan Tergugat terhadap adik Penggugat, tetapi Tergugat mengelak dan tidak mengakuinya, kemudian Tergugat mengatakan bahwa adik Penggugatlah yang menggoda Tergugat, namun itu hanyalah alasan Tergugat untuk mengelak, sehingga Penggugat merasa sudah tidak nyaman hidup bersama Tergugat;

Hal 2 dari 13 hal. Put. Nomor 0329/Pdt.G/2017/PA.TTE

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2016 Tergugat keluar dari kos-kosan tempat kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali sampai gugatan ini diajukan;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup sebagai suami istri atau sudah pisah selama kurang lebih 1 tahun;
8. Bahwa Penggugat tidak ridha dan sudah tidak mampu lagi atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin berpisah (cerai) dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas , Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate c/q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan Mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in suhrah Tergugat (FANDI S.H AHE BIN SUHARDI H.AHE) terhadap Penggugat (YATMI RAMLI OBES BINTI RAMLI OBES)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

**SUBSIDAIR :**

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate untuk hadir di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan

Hal 3 dari 13 hal. Put. Nomor 0329/Pdt.G/2017/PA.TTE



Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum ;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

**A. SURAT:**

1. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/180/2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PLH.Lurah Gamalama tanggal 31 Juli 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-1) ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 279/70/N/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate tanggal 05 Juni 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-2) ;

**B. SAKSI:**

1. Maryam Abd.Rajab, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tabona, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat, Penggugat adalah saudara sepupu saksi bernama Yatmi Obes;
  - bahwa saksi kenal Tergugat bernama Fandi, suami dari Penggugat ;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan belum dikaruniai anak ;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Fitu kemudian tahun 2015 pindah ke kos-kosan di Kelurahan Kota Baru;
  - bahwa awalnya rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal 4 dari 13 hal. Put. Nomor 0329/Pdt.G/2017/PA.TTE



- bahwa penyebabnya karena Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kotor seperti Penggugat tidak bisa memiliki keturunan (mandul) sampai pada tindak kekerasan yakni Tergugat memukul sampai memar wajah Penggugat;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah awal bulan tahun 2016;
  - bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat berada di kos-kosan kelurahan Kota Baru;
  - bahwa Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
  - bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil ;
2. Aisyah Karaluhe, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat, Penggugat adalah saudara sepupu saksi bernama Yatmi Obes;
  - bahwa saksi kenal Tergugat bernama Fandi, suami dari Penggugat;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Fitu kemudian tahun 2015 pindah ke kos-kosan di Kelurahan Kota Baru;
  - bahwa awalnya rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - bahwa penyebabnya karena Tergugat sempat melakukan perbuatan keji (mencium dan meraba) saudara sepupu Penggugat, Tergugat juga sering minum minuman keras, dan juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah awal bulan tahun 2016;
  - bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan

Hal 5 dari 13 hal. Put. Nomor 0329/Pdt.G/2017/PA.TTE



Tergugat saat berada di kos-kosan kelurahan Kota Baru;

- bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat, namun dari pihak keluarga pernah menasehati namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat dan Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg, perkara tersebut dapat diputuskan secara verstek,

Hal 6 dari 13 hal. Put. Nomor 0329/Pdt.G/2017/PA.TTE

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecuali gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formil gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P-1 dan P-2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Hal 7 dari 13 hal. Put. Nomor 0329/Pdt.G/2017/PA.TTE





syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi ke-1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2015 disebabkan Tergugat selalu mengeluarkan kata kata kasar seperti Penggugat tidak bisa memiliki keturunan (mandul) dan juga tindak kekerasan yakni Tergugat memukul Penggugat sampai memar dan Tergugat sudah berpisah sudah sekitar 1 tahun, adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ke-2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2015 disebabkan Tergugat sempat melakukan perbuatan keji (mencium dan meraba) saudara sepupu Penggugat, Tergugat juga sering minum minuman keras, serta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun, adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 Penggugat bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal 8 dari 13 hal. Put. Nomor 0329/Pdt.G/2017/PA.TTE





Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat selalu mengeluarkan kata kata kasar, sering memukul Penggugat dan sempat melakukan perbuatan keji (mencium dan meraba) saudara sepupu Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun;
- bahwa pernah dinasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah menunjukan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sikap tersebut menunjukan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi dan tidak berkehendak mempertahankan perkawinannya dan terbukti pula antara keduanya tidak ada rasa ikatan batin, sehingga perkawinan itu menjadi tidak utuh dan rapuh, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika

Hal 9 dari 13 hal. Put. Nomor 0329/Pdt.G/2017/PA.TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugrah dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, patut dinyatakan Tergugat tidak hadir maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal 10 dari 13 hal. Put. Nomor 0329/Pdt.G/2017/PA.TTE



Maksudnya: "Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya" ;

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فاعن تعزز بتعز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Maksudnya : "Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghoib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti";

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah. Kota Ternate, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**FANDI S.H AHE BIN SUHARDI H.AHE**) terhadap Penggugat (**YATMI RAMLI OBES BINTI RAMLI OBES**);

Hal 11 dari 13 hal. Put. Nomor 0329/Pdt.G/2017/PA.TTE



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah (tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate (tempat tinggal Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa, tanggal 25 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, Drs. Zainal Goraache, MH dan Ismail Suneth, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Kartini Pandjab, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota  
  
Drs. Zainal Goraache, MH



Ketua Majelis  
  
Drs. H. Mursalin Tobuku

Hakim Anggota  
  
Ismail Suneth, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti  
  
Kartini Pandjab, S.H.



**Perincian biaya:**

1. biaya pendaftaran	= Rp	30.000.00
2. biaya proses	= Rp	50.000.00
3. biaya panggilan	= Rp	200.000.00
4. biaya redaksi	= Rp	5.000.00
5. <u>biaya meterai</u>	= Rp	<u>6.000.00</u>
Jumlah	= Rp	291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Hal 13 dari 13 hal. Put. Nomor 0329/Pdt.G/2017/PA.TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)